

REKAPITULASI - PENETAPAN - HASIL

2024

KPU Kota Denpasar NO. 645 Tahun 2024

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR TENTANG PENETAPAN HASIL WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA KOTA DENPASAR TAHUN 2024

ABSTRAK : - Surat Keputusan Komisi Kota Denpasar ini ditetapkan untuk melaksanakan penetapan hasil pemilihan walikota dan wakil walikota Kota Denpasar Tahun 2024 secara demokratis, berkualitas, dan berkepastian hukum, serta berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, serta walikota dan wakil walikota di Tingkat Kecamatan dan Tingkat Kabupaten/Kota.

- Dasar Hukum Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
- Dalam Peraturan Komisi ini diatur mengenai tahapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil pemilihan, penyampaian dan penerimaan hasil penghitungan perolehan suara, rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan, rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kabupaten/kota.

CATATAN : - Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, 4 Desember 2024.